# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.951, 2018 KEMENDAGRI. Kab. Mandailing Natal Prov. Sumut dengan Kab. Pasaman Prov. Sumbar. Batas Daerah.


PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 54 TAHUN 2018

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL PROVINSI SUMATERA UTARA DENGAN KABUPATEN PASAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara dengan Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat;

b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara dengan Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, Pemerintah Kabupaten Pasaman, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara

www.peraturan.go.id

dengan Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

www.peraturan.go.id

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL PROVINSI SUMATERA UTARA DENGAN KABUPATEN PASAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Sumatera Utara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara.
2. Provinsi Sumatera Barat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau.
3. Kabupaten Mandailing Natal adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal.
4. Kabupaten Pasaman adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau.
5. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antardaerah

www.peraturan.go.id

Provinsi/Kabupaten/Kota.

6. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
7. Pilar Batas Antara yang selanjutnya disingkat PBA adalah pilar batas yang dipasang diantara pilar-pilar batas utama dengan tujuan untuk menambah kejelasan garis batas antara dua daerah, atau pada titik-titik tertentu yang dipertimbangkan perlu untuk dipasang pilar batas antara
8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara dengan Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat dimulai dari :

1. PBU 62 dengan koordinat 0˚ 27' 34.000" LU dan 99˚ 49' 37.000" BT yang terletak pada simpul batas Kecamatan Ulu Pungkut Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara dengan Nagari Simpang Tonang Kecamatan Duo Koto Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat dan Kecamatan Gunungtuleh Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU P 63 dengan koordinat 0˚ 27' 31.333" LU dan 99˚ 50' 08.887" BT yang terletak pada batas Kecamatan Ulu Pungkut Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara dengan Nagari Simpang Tonang Kecamatan Duo Koto Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat;
2. PBU P 63 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU P 64 dengan koordinat 0˚ 27' 52.654" LU dan 99˚ 50'

www.peraturan.go.id

32.949" BT yang terletak pada batas Kecamatan Ulu Pungkut Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara dengan Nagari Simpang Tonang Kecamatan Duo Koto Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat;

3. PBU P 64 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU P 65 dengan koordinat 0˚ 28' 11.924" LU dan 99˚ 50' 57.527" BT yang terletak pada batas Kecamatan Ulu Pungkut Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara dengan Nagari Simpang Tonang Kecamatan Duo Koto Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat;
4. PBU P 65 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU P 66 dengan koordinat 0˚ 27' 48.881" LU dan 99˚ 51' 31.140" BT yang terletak pada batas Kecamatan Ulu Pungkut Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara dengan Nagari Simpang Tonang Kecamatan Duo Koto Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat;
5. PBU P 66 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU P 67 dengan koordinat 0˚ 27' 54.285" LU dan 99˚ 52' 08.643" BT yang terletak pada batas Kecamatan Ulu Pungkut Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara dengan Nagari Simpang Tonang Kecamatan Duo Koto Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat;
6. PBU P 67 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU P 68 dengan koordinat 0˚ 28' 07.238" LU dan 99˚ 52' 36.391" BT yang terletak pada batas Kecamatan Ulu Pungkut Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara dengan Nagari Simpang Tonang Kecamatan Duo Koto Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat;
7. PBU P 68 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU P 69 dengan koordinat 0˚ 28' 01.334" LU dan 99˚ 53' 02.879" BT yang terletak pada batas Kecamatan Ulu Pungkut Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara dengan Nagari Simpang Tonang Kecamatan Duo Koto Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat;
8. PBU P 69 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU P 70 dengan koordinat 0˚ 28' 17.055" LU dan 99˚ 53' 28.396" BT yang terletak pada batas Kecamatan Ulu

www.peraturan.go.id